



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur tentang Pemberdayaan Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Provinsi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
9. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
10. Inspektur Provinsi adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Inspektorat Provinsi adalah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ATAS PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Inspektorat Provinsi menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi :

- a. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi;
- b. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 6

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi; dan
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi.
- (2) Gubernur sebagai kepala daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.

Pasal 8

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Pasal 9

Inspektur Provinsi menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan pemerintahan Daerah Provinsi selambat-lambatnya pada bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi.

- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten / Kota dilakukan dalam Rapat Koordinasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Ketiga

Pasal 11

- (1) Inspektur Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di Tingkat Provinsi.
- (2) Aparat Pengawasan Ekstern Provinsi yang akan melakukan pengawasan harus memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Inspektur Provinsi.
- (3) Inspektur Provinsi dapat memerintahkan Pejabat Inspektorat Provinsi untuk mendampingi Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib mempedomani Rencana Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Inspektorat Provinsi melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi di lingkungan wilayah Provinsi.
- (3) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- (4) Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan di Tingkat Provinsi.

Pasal 14

- (1) Wakil Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Kelima

Pasal 15

Inspektorat Provinsi dalam penyelenggaraan pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah berpedoman pada norma :

- a. Obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. Efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis.

BAB III**PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN**

Pasal 16

- (1) Inspektorat Provinsi disediakan dana operasional yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber dana lainnya yang sah sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- (2) Pejabat Inspektorat Provinsi disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka peningkatan kapasitas.
- (3) Inspektorat Provinsi perlu dibekali dengan peralatan kerja yang cukup dan sesuai bidang tugasnya sehingga mampu memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan secara cepat, tepat dan akurat.

Pasal 17

Inspektur Provinsi diangkat oleh Gubernur dari Pejabat Provinsi yang sebelumnya telah menduduki eselon yang sama setelah berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 18

- (1) Inspektorat Provinsi diisi oleh Pejabat-pejabat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif dan konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.
- (2) Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu tertentu tidak dimutasi ke lain unit / satuan kerja kecuali dipromosikan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Memberlakukan sebutan Inspektur Provinsi untuk Kepala Badan Pengawasan Daerah (KABANWASDA) dan Inspektur Bidang pada Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Provinsi.
- (2) Memberlakukan sebutan Inspektorat Provinsi untuk Badan Pengawasan Daerah Provinsi
- (3) Peraturan Gubernur ini mendahului sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka seluruh peraturan/ketentuan bidang pengawasan yang tidak sesuai atau bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 April 2006

GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 April 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 44